



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 852 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/676/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang : a bahwa sehubungan Ir. SIGID AJI MARDANI, jabatan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/676/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Wakil Ketua III telah mutasi/alih tugas, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/676/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
  - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
  - 8 Keputusan Bupati Nomor 188.45/676/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/676/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 6 kolom 3 Ir.SIGID AJI MARDANI diubah dan di tulis Drs. H. MOHAMMAD AFANDI,MM

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 28 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**